

**UPAYA PENINGKATAN SADAR PAJAK MELALUI PERGURUAN
TINGGI OLEH KPP PRATAMA JOMBANG****Kholis Firmansyah^{*1}, Rohmat Hidayat^{*2}**¹ Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas KH. A. Wahab Hasbullahkholis.firmansyah@unwaha.ac.id² Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas KH. A. Wahab Hasbullahrohmathidayat@unwaha.ac.id

©2018 –JoEMS Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to find out the efforts made by KPP Pratama Jombang to increase tax awareness of the taxpayer. One of them is in collaboration with universities to socialize the importance of tax awareness. The method used in this research is a descriptive-qualitative method. The steps used in data collection are observation, interview and documentation. The steps of data analysis are: editing, classifying, analyzing and concluding. The results showed that the efforts to increase tax awareness made by KPP Pratama Jombang were conducting socialization to leaders, lecturers and students at universities in Jombang, collaborating with universities, accepting internship students at KPP Pratama, incorporating tax awareness materials in General Obligatory Curriculum such as Indonesian, Citizenship Education, Pancasila Education and Religious Education (Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, Konghuchu)..

Keywords: Tax Awareness, University, KPP Pratama.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jombang guna meningkatkan kesadaran pajak wajib pajak. Salah satunya adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi guna menyosialisasikan pentingnya sadar pajak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, bersifat deskriptif. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data adalah : Editing, Classifying, Analizing dan Concluding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jombang guna meningkatkan kesadaran pajak adalah melakukan sosialisasi ke pimpinan, dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi di Jombang, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, menerima mahasiswa magang di KPP Pratama, memasukkan materi kesadaran pajak dalam kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yakni Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu).

Kata Kunci: Sadar Pajak, Perguruan Tinggi, KPP Pratama.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat yang adil berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat bisa diberikan apa yang

menjadi haknya, atau apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat, tanpa rintangan, sehingga masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Masyarakat yang makmur bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang bisa menentukan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut, maka perlu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Caranya antara lain, yakni memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan masyarakat serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. Instrumen penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah pajak. Pajak merupakan sarana mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merupakan sarana mobilisasi sumber daya yang berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat untuk membiayai pembangunan nasional.¹

Pajak memang penting guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, namun belum semua lapisan masyarakat memahami akan pentingnya pajak. Sehingga masih terdapat masyarakat yang belum sadar pajak, baik karena faktor tidak tahu atau sengaja.

Perguruan Tinggi di Indonesia memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lulusan perguruan tinggi adalah kalangan intelektual yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi serta diharapkan menjadi intelektual yang sadar pajak dan mampu menyadarkan orang lain akan pentingnya pajak.

Maka dalam hal ini, peneliti mencoba mengkaji bagaimana upaya KPP Pratama Jombang dalam meningkatkan kesadaran pajak melalui perguruan tinggi.

Profil Pratama Jombang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang merupakan kantor pengembangan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. KPP Pratama Jombang beralamatkan di Jl. KH. Abdurrahman Wahid No 157 Jombang. Sebelumnya, masyarakat Jombang dalam

pengurusan pajak harus ke Mojokerto. Hal ini dirasa kurang efektif mengingat jumlah Wajib Pajak yang terus bertambah dalam tiap tahunnya. 1 Oktober 2018, KPP Pratama sudah hadir di Jombang. Sehingga untuk mengakomodasi bertambahnya jumlah Wajib Pajak serta perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Ditjen Pajak perlu menambahkan unit baru yang salah satunya di wilayah Jombang. Dengan bertambahnya jumlah unit kerja ini, pengawasan perpajakan yang dilakukan Ditjen Pajak juga bisa lebih optimal dan efektif.

Definisi Pajak

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.²

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Fungsi Pajak

Secara umum, Ditjen Pajak mengklasifikasikan fungsi pajak menjadi 4 fungsi utama:⁴

- a. Fungsi Budgeter. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Jadi, pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi menyeimbangkan pengeluaran negara dengan

¹ Kholis Firmansyah dkk. "Penerapan Ta'widh Pada Pembiayaan KPR BTN iB ditinjau Dari Fatwa Dsn No. 43/Dsn-Mui/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara Kcps Jombang)", dalam Jurnal JoEMS (Journal of Education and Management Studies). Vol 1 No 2, 2018.

² Fidel, 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.4-5.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁴ <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.

- pendapatan negara.
- b. Fungsi Regulasi. Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi
 - c. Fungsi Distribusi. Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Fungsi Stabilitas. Berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, untuk mengatasi inflasi pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu pun ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat.

Alokasi Uang Pajak

Pengalokasian uang pajak yang telah disetorkan wajib pajak dapat dijadikan sebagai rujukan akan manfaat pajak secara umum. Sesuai dengan kutipan dalam Kementrian Keuangan bahwa pengalokasian aliran uang pajak yang sudah disetorkan oleh wajib pajak itu dialokasikan pada 2 alokasi.

- a. Alokasi Pajak dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Dalam alokasi ini uang Wajib Pajak yang sudah disetorkan kepada Negara akan difungsikan untuk pembiayaan beberapa sektor yang meliputi Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban Dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata, Agama, Pendidikan, Dan Perlindungan Sosial.
- b. Alokasi Pajak dalam Anggaran Belanja Pemerintah Daerah. Berbeda dengan alokasi sebelumnya, alokasi belanja Pemerintah Daerah itu difungsikan untuk pembiayaan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Keistimewaan DIY, Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif ke Daerah dan Dana Desa.

Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini

sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.⁵

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.⁶

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ada data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian yakni KPP Pratama Jombang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, interview dan dokumentasi dari KPP Pratama Jombang. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah : *Editing, Classifying, Analizing dan Concluding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa upaya KPP Pratama Jombang dalam meningkatkan kesadaran pajak melalui perguruan tinggi sebagai berikut :

1. Sosialisasi
2. Kerjasama
3. Magang
4. Memasukkan Materi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum
5. Menghimbau dosen untuk menyampaikan kesadaran pajak kepada mahasiswa “sedikit tapi sering”

⁵ <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak>, diakses tanggal 2 Oktober 2019.

⁶ *Ibid*.

Visi yang dicanangkan dengan menjalankan kerjasama kesadaran pajak dengan pihak perguruan tinggi adalah mewujudkan generasi bangsa yang mempunyai karakter cinta tanah air dan bela negara serta menjadikan kesadaran pajak sebagai salah satu nilai budaya bangsa yang terus ditanamkan dari generasi ke generasi.

Dan dengan misi

1. Menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak sebagai salah satu nilai budaya bangsa;
2. Mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional;
3. Memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan pendidikan dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia;
4. Menyediakan literasi kesadaran pajak bagi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan;
5. Meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta bagi masyarakat.

Road Map edukasi kesadaran pajak sebagai berikut :

1. Masa Edukasi (2014-2030)
Kesadaran pajak dibelajarkan kepada peserta didik, tenaga pendidik, orangtua dan masyarakat
2. Masa Kesadaran (2030-2045)
Pendidikan kesadaran pajak terus berlanjut
Pergerakan mahasiswa dalam reformasi tatakelola keuangan negara-pajak
Inklusi perpajakan dalam produk hukum lembaga pemerintah/swasta
3. Masa Kesejahteraan (2045-2060)
Pendidikan kesadaran pajak terus berlanjut
Kepemimpinan nasional /daerah sudah fokus kepada pajak, aspek pajak sudah saling terhubung antar lembaga pemerintah / swasta serta warga negara merasa malu jika belum melaksanakan kewajiban perpajakan

Pembahasan

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh bidang edukasi KPP Pratama Jombang dengan mengundang perwakilan dosen dari perguruan tinggi yang ada di Jombang. Adapun dosen yang menandatangani sosialisasi adalah dosen yang memegang mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Dosen-dosen pengampu mata kuliah tersebut menjadi sasaran pertama yang mendapatkan sosialisasi mengenai kesadaran wajib pajak,

karena dosen dinilai yang paling sering berinteraksi dengan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan (perkuliahan). Dalam kegiatan akademik tersebut dosen diharapkan dapat menyampaikan kesadaran pajak kepada mahasiswa. Menurut Bpk Chandra selaku bidang edukasi pada KPP Pratama Jombang, dosen diharapkan dapat menyampaikan materi sadar pajak sedikit akan tetapi sering, dengan tujuan mahasiswa semakin sadar pajak.

Dosen yang menjadi sasaran pertama adalah dosen pengampu mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Karena dinilai bahwa pajak bersinggungan langsung dengan masyarakat yang beragama, sehingga diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman bahwa taat pajak adalah merupakan bagian dari ketaatannya kepada agama.

Dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan juga dinilai bersinggungan dengan materi pajak. Kesadaran pajak merupakan bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan.

Begitu juga mata kuliah Bahasa Indonesia, dimana tugas – tugas yang berkaitan dengan pembuatan artikel diharapkan dapat mengkaji seputar perpajakan atau kesadaran pajak.

2. Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan antara KPP Pratama dengan perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk sosialisasi kepada segenap civitas akademika perguruan tinggi, pemateri seminar oleh pihak perpajakan. Sehingga dengan ikatan kerjasama diharapkan dapat menjalin hubungan yang erat antara institusi perpajakan dengan institusi perguruan tinggi dalam berbagai macam bentuk guna meningkatkan kesadaran pajak di dunia perguruan tinggi.

3. Magang

Magang di KPP Pratama Jombang adalah salah satu cara mahasiswa mengenal secara langsung dan berpengalaman secara langsung dalam dunia perpajakan. Dengan pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk magang oleh KPP Pratama Jombang, dapat menjadikan mahasiswa semakin sadar pentingnya pajak. Karena secara pengalaman mahasiswa pun mendapatkan ilmu tentang manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari uang pajak yang mereka bayarkan.

4. Memasukkan Materi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum

Upaya yang keempat ini bertujuan untuk menyentuh pikiran bawah sadar dosen sehingga tahu, kenal dan mampu memahami peran pajak dan mendeliver ke anak didik dengan kesabaran.

agar para pengajar bicara ke anak didik tentang pajak, tidak perlu banyak, namun sering.

Pembelajaran kesadaran pajak dalam perguruan tinggi dilakukan dengan mengintegrasikan muatan kesadaran pajak dalam mata kuliah Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) maupun dalam mata kuliah lainnya.

Secara spesifik tujuan pembelajaran kesadaran pajak di Perguruan Tinggi adalah:

- a. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas pentingnya memiliki nilai kesadaran pajak kepada peserta didik sebagai warga negara Republik Indonesia;
- b. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, melalui pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
- c. Mempersiapkan peserta didik agar mampu memberikan contoh dan dijadikan contoh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan bagi para generasi muda;

Dalam mata kuliah Mata kuliah bahasa Indonesia mempelajari kesadaran pajak dengan cara mengambil topik perpajakan sebagai bagian dalam menyusun:

- a. Teks akademik;
- b. Proposal Penelitian dan Proposal Kegiatan;
- c. Teks laporan penelitian dan laporan kegiatan;
- d. Contoh artikel ilmiah perpajakan

Dalam Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mempelajari kesadaran pajak dalam konteks:

- a. Identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila (NPWP sebagai salah satu identitas warga negara dalam menjalankan kewajiban kenegaraan)
- b. Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tingkat kesejahteraan serta ketersediaan fasilitas umum yang merata dapat mengurangi potensi disintegrasi bangsa)

Dalam mata kuliah Pancasila, Mata kuliah ini mempelajari kesadaran pajak dalam konteks:

- a. Membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

- c. Membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Persatuan Indonesia;
- d. Membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
- e. Membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dan dalam Mata Kuliah Pendidikan Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu) Mata kuliah agama mempelajari kesadaran pajak dalam konteks pajak sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban:

- a. Manusia dengan Tuhannya;
- b. Manusia dengan sesama;
- c. Manusia dengan lingkungan;
- d. Manusia dengan negara;

Dalam MKWU Pendidikan Agama Islam, pajak dibahas dalam satu bab tersendiri yaitu membahas bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pajak dalam konteks hukum Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Upaya peningkatan sadar pajak melalui perguruan tinggi oleh KPP Pratama Jombang Sosialisasi, Kerjasama, Magang Memasukkan Materi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum serta Menghimbau dosen untuk menyampaikan kesadaran pajak kepada mahasiswa “sedikit tapi sering”

Saran dari penulis yakni sebaiknya upaya-upaya yang telah digagas oleh direktorat jenderal pajak dibawah menteri keuangan terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran pajak melalui perguruan tinggi dapat direspon dan diterapkan secara maksimal, termasuk dalam mengintegrasikan materi kesadaran pajak dalam kurikulum, sehingga rencana akhir yang diharapkan bahwa semua rakyat sadar pajak dapat terwujud dan pembangunan ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

Fidel, 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kholis Firmansyah dkk. “Penerapan Ta’widh Pada Pembiayaan KPR BTN iB ditinjau Dari Fatwa Dsn No. 43/Dsn-Mui/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi

(Ta'widh) (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara Keps Jombang)", dalam Jurnal JoEMS (Journal of Education and Management Studies). Vol 1 No 2, 2018.

Gus Fahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurul Huda, dkk, 2016. *Keuangan Publik Islam*, Cet.II. Kencana, Jakarta.

UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Abdul Haq, 2006. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Khalista, Surabaya.

Abdillah Mundir, dkk, 2015, *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Kopertais IV Press, Surabaya.

Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*, Ed.Revisi, Andi, Yogyakarta.

<https://www.kemenkeu.go.id/>

<://www.pajak.go.id/>